



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 188.44/ \A /2018

TENTANG

TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
 - c. bahwa dalam rangka penyediaan informasi dan dokumentasi yang cepat, tepat, berkualitas sesuai peraturan yang berlaku, maka dianggap perlu untuk membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;
 - d. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan System dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 62);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Provinsi Kalimantan Tengah yang selanjutnya disebut dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama, dengan struktur dan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas untuk :
- a. menyusun dan melaksanakan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - b. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi;
 - c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu;
 - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada publik;
 - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 - f. melakukan uji konsekuensi atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - g. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID Pembantu;
 - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;
 - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak untuk dipublikasikan;
 - l. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
 - m. membentuk tim fasilitasi penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

KETIGA

- : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai kewenangan untuk :
- a. menolak memberikan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
 - c. mengoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dengan PPID yang menjadi cakupan kerjanya;
 - d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 - e. menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

- KEEMPAT** : Menugaskan masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memperbarui dan menetapkan PPID Pembantu yang menjadi tanggung jawabnya dengan ketentuan sebagai berikut :
- susunan keanggotaan PPID Pembantu di masing-masing Perangkat Daerah agar mengacu keputusan ini;
 - personil PPID Pembantu melibatkan pejabat yang membidangi Pelayanan Informasi Publik dan Pejabat Fungsional yang diketuai Sekretaris atas Kepala Bagian Tata Usaha pada Perangkat Daerah;
 - PPID Pembantu/Perangkat Daerah berkewajiban membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi;
 - PPID Pembantu berkewajiban menyediakan dan memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi.
- KELIMA** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DPA-SKPD Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
- KEENAM** : Dengan berlakunya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/135/2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018.


Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 06 Februari 2018



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta:
u.p. Kepala Pusat Penerangan.
- Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta.
- Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah:
Up. Kepala Biro Hukum
- Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Badan keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Seluruh Kepala SOPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
- Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR ORGANISASI PLID



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

AGLIANTO SABRAN

LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH****NOMOR 188.44/1A /2018****TANGGAL 6 Februari 2018**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN JABATAN / INSTANSI
1	2	3
1.	Pengarah/Atasan PPID	Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah
2.	Tim Pertimbangan	a. Asisten Bidang Administrasi Umum b. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia c. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Kalteng
3.	PPID Utama : a. Ketua b. Sekretaris c. Bidang-bidang Pendukung : 1) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi - Koordinator - Anggota 2) Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi - Koordinator - Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Seksi Pengendalian Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 1) Kepala Seksi Layanan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 2) Calon Pranata Komputer : Ari Gunadi Palilu, S. Kom, MT Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah 1) Kepala Seksi Kehumasan pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah

	<p>3) Bidang Dokumentasi dan Arsip</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota <p>4) Bidang Fasilitas Sengketa Informasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota 	<p>2) Calon Pranata Kehumasan : Ferawati, S.Sos, M.Med.Kom</p> <p>Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>1) Kepala Seksi Opini Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>1) Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>2) Kepala Seksi Kemitraan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.</p>
--	--	--



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

GIANTO SABRAN